



WALIKOTATOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURANDAERAH KOTATOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);L,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTATOMOHON
dan
WALIKOTATOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

BABI

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon yang bertanggungjawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Palisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh

DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan. \,

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 667.630.201.368,00
b. belanja dan transfer	Rp. 657.722.536.985,00
c. surplus/ defisit	Rp. 9.907.664.383,00
d. pembiayaan	
1) penerimaan	Rp. 3.017.237.896,40
2) pengeluaran	Rp. 0,00
3} pembiayaan Netto	Rp. 3.017.237.896,40

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (27.206.951.384,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 694.837.152.752,00
2) realisasi	Rp. 667.630.201.368,00
3} selisih kurang	Rp. (27.206.951.384,00)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (40.113.654.770,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1) anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 697.274.807.182,00
2) realisasi	Rp. 657.161.152.412,00
3) selisih kurang	Rp. (40.113.654.770,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sejumlah Rp. (18.198.893,00) dengan rincian sebagai berikut.:	
1) anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 579.583.466,00
2) realisasi	<u>Rp. 561.384.573,00</u>
3) selisih kurang	Rp. (18.198.893,00)
d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 12.924.902.279,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1) surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (3.017.237.896,00)
2) realisasi	Rp. 9.907.664.383,00
3) selisih lebih	Rp. 12.924.902.279,00
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 0,40 dengan rincian sebagai berikut :	
1) anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.017.237.896,00
2) realisasi	Rp. 3.017.237.896,40
3) selisih lebih	<u>Rp. 0,40</u>

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1) anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2) realisasi	Rp.	0200
3) selisih	Rp.	<u>0,00</u>
g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,40 dengan rincian sebagai berikut :		
1) anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	3.017.237.896,00
2) realisasi	Rp.	3.017.237.896,00
3) selisih lebih	Rp.	<u>0,40</u>

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	3.017.237.896,40
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	3.017.237.896,00
c. sub total (a - b)	Rp.	0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	<u>12.924.902.279,40</u>
e. sub total (c + d)	Rp.	12.924.902.279,40
f. koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	Rp.	0,00
g. lain - lain	Rp.	0,00
h. saldo anggaran lebih akhir (c + e + g)	Rp.	<u>12.924.902.279,40</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	1.656.677.247.890,22
b. jumlah kewajiban	Rp.	19.155.538.748,59
c. jumlah ekuitas	Rp.	1.637.521.709.141,63

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah pendapatan	Rp.	684.973.511.168,00
b. jumlah beban	Rp.	639.753.063.818,00

c. surplus/defisit dari operasi (a - b}	Rp. 45.220.44 7.350,00
d. jumlah surplus/ defisit dari kegiatan non operasional	Rp. (2.486.612. 704, 16)
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa (c + d)	Rp. 42.733.834.645,84
f. pas luar biasa	RQ. 0100
g. surplus/ defisit LO	Rp. 42.733.834.645,84

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo akhir kas di BUD	Rp. 12.651.618.815,40
b. kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 16.066.174,00
c. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00
d. kas di Bendahara FKTP	Rp. 134.654.830,00
e. kas di Bendahara Dana BOS	Rp. 201.198.797,00
f. kas lainnya di Bendahara (Selain BUD)	Rp. 9.693.018,00
g. saldo akhir kas	Rp. 13.013.231.634,40

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp. 1.611.247.739.159,88
b. surplus/defisit -LO	Rp. 42.733.834.645,84
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	
1) koreksi nilai persediaan	Rp. 0,00
2) selisih revaluasi aset tetap	Rp. 0,00
3) koreksi ekuitas lainnya	Rp. (16.459.864.664,09}
d. ekuitas akhir	Rp. 1.637.521.709.14 1,63

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : *ti-*

- | | | |
|----|-----------------|--|
| a. | Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran; |
| | 1) Lampiran I.1 | Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| | 2) Lampiran I.2 | Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| | 3) Lampiran I.3 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| | 4) Lampiran I.4 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| b. | Lampiran II | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. | Lampiran III | Laporan Operasional; |
| d. | Lampiran IV | Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. | Lampiran V | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | Laporan Arus Kas; |
| g. | Lampiran VII | Catatan atas Laporan Keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. | Lampiran IX | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; |
| J. | Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir; |
| k. | Lampiran XI | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| l. | Lampiran XII | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. | Lampiran XIII | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah; |
| n. | Lampiran XIV | Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; |
| o. | Lampiran XV | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. | Lampiran XVI | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. | Lampiran XVII | Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. | Lampiran XVIII | Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. | Lampiran XIX | Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; |
| t. | Lampiran XX | Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.~ |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Wali Kota Tomohon menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALIKOTA TOMOHON,



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKP Daerah	
Bagian Hukum	
Inspektur Kota	
Asisten Adm. Umum	
Sekretaris Daerah	
Wakil Wali Kota Tomohon	

Diundangkan di Tomohon/
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,



EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR ~

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINSI SULAWESI UTARA:

(3 / 2021) k,

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	4	5	7	8
70	PEMBIAYAAN				
71					
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
73	Pengunaan SILPA	3.017.237	896,00	3.017.237.896,40	0,40
74	Pencairan Dana Cadangan				
75	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
76	Pinjaman Dalam Negeri • Pemerintah Pusat				
77	Pinjaman Dalam Negeri • Pemerintah Daerah Lainnya				
78	Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bank				
79	Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bukan Bank				
80	Pinjaman Dalam Negeri • Obligasi,				
81	Pinjaman Dalam Negeri • Lainnya				
82	Penempatan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
83	Penempatan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
84	Penempatan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
85	Jumlah Penerimaan (73 s/d 84)	3.017.237	896,00	3.017.237.896,40	0,40
86					
87	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
88	Pembentukan Dana Cadangan				
89	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Pemerintah Pusat				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Pemerintah Daerah Lainnya				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bank				
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Lembaga Keuangan Bukan Bank				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Obligasi,				
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri • Lainnya				
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
97	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
98	Pemberian Pembayaran Pokok Hutang Pada Pihak Keluar				
99	Jumlah Pengeluaran (88 s/d 98)				
100	PEMBIAYAAN NETTO (85 - 99)	3.017.237.896,00		3.017.237.896,40	0,40
101					
102	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 + 100)			12.924.902.279,40	12.924.902.279,40

	Paraf Koorc	
	Kepala BPKP Daerah	
	Asisten Hukurn	
	Inspektur Kota	
	Asisten Adm. Urnum	
	Sekretaris Daerah	
	Wakil Wali Kota Tomoho	

WALI KOTA TOMOHON



CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK